

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG**  
**MENGGANTI *DIGITAL EXPIRED* PADA MAKANAN**  
**KADALUARSA**



**Disusun oleh :**

**DICKY CAHYO AGUNG WICAKSONO**

**20151440032**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**2019**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG**

**MENGGANTI *DIGITAL EXPIRED* PADA MAKANAN**

**KADALUARSA**

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana  
S1 Pada Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya



**Disusun oleh :**

**DICKY CAHYO AGUNG WICAKSONO**

**20151440032**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengganti  
*Digital Expired* Pada Makanan Kadaluarsa**

**Nama Mahasiswa** : **Dicky Cahyo Agung Wicaksono**

**NIM** : **20151440032**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 Juli 2019

Surabaya, 12 Juli 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Satria Unggul W.P. S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Nur Azizah H, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dra Asri Wijayanti, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengganti**

*Digital Expired Pada Makanan Kadaluarsa*

**Nama Mahasiswa** : **Dicky Cahyo Agung Wicaksono**

**NIM** : **20151440032**

**Telah di pertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu  
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019**

**Surabaya, 12 Juli 2019**

**Dewan Penguji** :

**Ketua** : **Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H.**

**Anggota** : **Satria Unggul W.P. S.H.,M.H.**



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Cahyo Agung Wicaksono  
NIM : 20151440032  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi ; Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Mengganti *Digital Expired* Pada makanan kadaluarsa

Mengatakan bahwa skripsi/ KTI/ Tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila kemudian hari terbukti hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Dicky Cahyo Agung Wicaksono

NIM : 20151440032

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengganti *Digital Expired Pada Makanan Kadaluarsa***”.Sholawat serta Salam dipanjatkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehingga penulis dapat mengetahui sebuah makna yang terkandung dalam setiap pelajaran yang telah dilalui serta bisa menambah pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya suatu usaha dan berdo'a serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan suport dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan sekripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Dr. Dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H.,. Selaku Dosen pembimbing yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan penulisan skripsi ini.

4. Bapak arif dan Desiliana Yustiawati selaku kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Seluruh dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah Surabaya yang sudah memberikan ilmu pada penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
6. Seluruh staff dan karyawan universitas muhammadiyah suabaya yang telah membantu dan melakukan pelayanan yang baik kepada mahasiswa untuk keperluan yang dibutuhkan.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah membant dan menemani penulis bila menemui kesulitan mengerjakan skripsi yoga, sakinah, aulia, kinanti, barizah, ibat.
8. Semua yang telah membantu penulis ini hingga skripsi ini selesai, penulis tidak bisa menyebutkannya satu-persatu.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati apabila tulisan ini mendapatkan masukan dan kritikan ataupun saran yang membangun terkait tulisan ini dengan lapang dada.

Terakhir penulis ini berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terkhususnya lagi bagi penulis.

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Keaslian Sekripsi.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
<i>Abstract</i> .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Perundang-Undangan.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Tujuan Penelitian .....	5
1.4.Manfaat Penelitian .....	5
1.5.Metode Penelitian.....	6
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika .....	8
<b>BAB II SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNGJAWAB TERKAIT PENGGANTIAN DIGITAL EXPIRED PADA MAKANAN KADALUARSA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pelaku usaha.....	10
2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	10
2.1.2 Ketentuan Pelaku Usaha dalam AEC 2015.....	11
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	12
2.2. Konsumen .....	14



2.2.1 Pengertian Konsumen .....	14
2.2.2 Kerugian Konsumen .....	16
2.3 Lembaga Perlindungan Konsumen .....	20
2.4 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	26
2.4.1 Pengertian BPOM .....	26
2.4.2 Tugas dan Weweng BPOM Terhadap Produk Makanan kadaluarsa .....	28
2.5 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	31
2.5.1 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	31
2.5.2 Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .....	37
2.6 Subyek Hukum yang Bertanggungjawab Terkait Penggantian Digital Expired Pada Makanan Kadaluarsa .....	39
<b>BAB III UPAYA HUKUM PENGGANTIAN DIGITAL EXPIRED PADA MAKANAN KADALUARSA .....</b>	<b>45</b>
3.1 Pengertian Hukum.....	45
3.1.1 Non Litigasi .....	45
3.1.2 Litigasi .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1.. Kesimpulan .....	70
4.2. Saran.....	71
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)
- e. *Asean Economy Community* 2015
- f. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Miru, A.** (2005). Hukum perlindungan konsumen. *Divisi buku perguruan tinggi jakarta*.
- Shidarta.** (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. In *Hukum Perlindungan Konsumen* (p. 19). jakarta: Grasindo.
- Syahmin AK., S. M.** (2005). *Hukum dagang internasional*. Palembang: PT Raja Grafindo.
- Yodo, A. M.** (2005). Divisi Buku Perguruan Tinggi Jakarta. *Hukum Perliindungan Konsumen*.
- ZufriaSni, F.** (2018). *UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI BPSK*. sumatra utara: skripsi sarjana.

### Jurnal

- Erihan.** (2013). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman*, 4.
- Erihan.** (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- Ilat, R. D.** (2015). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap. *Lex Crimen Vol. Iv/No. 1*.
- Nggeboe, F.** (2015). Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen. *Legalitas Edisi Desember volume VII*.
- Purwoko, A. J.** (2016). Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Unisbank Semarang*, 3.
- Rawung, B.** (2017, Oktober). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Kadaluarsa Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 65.
- Subianto, T.** (2010). Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4.
- Sucitra, I.** (2017). Lex Privatum Vol. V/No. 8/Okt/2017. *Perlindungan Konsumen Terhadap*, 114.
- Tadjuddin.** (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Taufikkurrahman.** (2015). Alternative Dispute Resolution (ADR). *al-Ihkâm, Iqtishadia V o l. 2 No. 1, 2*.

**Wiryan, W.** (2014). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa* , 4.

**yunus, B. m.** (2015). *Perlindungan hukum konsumen dalam rangka menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 di Indonesia*.